



PUTUSAN

No.: 100/Pid.Sus/2013/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: HUSNI THAMRIN ROKAN Als. ADEL Bin ISHAR ASH/
Tempat lahir	: Tanjung Pura (Medan). -----
Umur / Tgl lahir	: 36 Tahun/15 September 1976. -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki. -----
Kebangsaan	: Indonesia. -----
Alamat	: Telaga Tujuh RT. 03 RW. 004 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun/ Dekat Kuburan Bukit Tiung Sidomulyo Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun -----
Agama	: Islam. -----
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas. -----
Pendidikan	: SD (Tamat). -----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 06 Mei 2013 Nomor: SPRINT-HAN/20/V/2013/ RESNARKOBA, sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013; -----
- 2 **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 21 Mei 2013 Nomor: PRINT-615/N.10.12/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epp.2/05/2013, sejak tanggal 26 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013;

3 **Penuntut Umum** tertanggal 03 Juli 2013 Nomor: PRINT-714/N.10.12/Ep.2/07/2013, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013;

4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 11 Juli 2013 Nomor: 100/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TBK., sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013;

5 **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 23 Juli 2013 Nomor: 100/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TBK, sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013;

6 **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru** tertanggal 30 September 2013 Nomor: 769/Pen.Pid/2013/PTR, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 07 Nopember 2013;

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **DP. AGUS ROSITA, SH. dan NUR HERLINA, SH. MH.** Advokat/Pengacara yang berkantor pada Law Office "DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNERS" beralamat di Batu Lipai No. 36 Rt.01 Rw.10 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 100/Pen.Pid.Sus/PH/2013/PN.TBK. tanggal 17 Juli 2013; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor:100/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 11 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 100/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TBK tanggal 11 Juli 2013 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan **terdakwa HUSNI THAMRIN ROKAN Als ADEL Bin ISHAR ASHARI** bersalah melakukan tindak pidana “narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara; ----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu beserta pipet kaca; -----
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bening sisa pakai narkotika jenis shabu; dan -----
 - 1 (satu) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa** yang diajukan secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

- 2 Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang seringan-ringanya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 03 Oktober 2013, yang pada pokoknya: *mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya.*

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-36/TBK/Ep.2/07/ 2013 tertanggal 03 Juli 2013** adalah sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa HUSNI THAMRIN ROKAN Als ADEL Bin ISHAR ASHARI, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2013, bertempat di Dekat Kuburan Cina Bukit Tiung Sidomulyo Kelurahan Tg. Balai Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi DARMAWAN Als IWAN memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, atas permintaan dari saksi MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG (yang keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. BOBI (masih dalam pencarian/DPO). Ketika saksi MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG dan sdr. BOBI berada di rumah saksi DARMAWAN Als IWAN, sdr. BOBI lalu mengatakan kepada saksi DARMAWAN Als IWAN “*enak nyabu neh*”, kemudian ia meminta saksi DARMAWAN Als IWAN membelikan shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.30 WIB saksi DARMAWAN Als IWAN sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Dekat Kuburan Cina Bukit Tiung Sidomulyo Kel. Tg. Balai Karimun Kec. Karimun Kab Karimun, lalu meminta 1 (satu) paket shabu dengan mengatakan kepada terdakwa “*Bobi mau belanja (beli shabu)*” dan saksi kemudian meletakkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di lantai rumah terdakwa. Atas permintaan tersebut, terdakwa mengatakan “*nantilah saya tengok, saya mau beli tuak*”.

- Kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa pergi membeli tuak di daerah Pelipit Tanjung Balai Karimun dan ketika dalam perjalanan terdakwa melihat sdr. RIKO (masih dalam pencarian/DPO) berada di depan rumahnya yang terletak di daerah Pelipit Tanjung Balai Karimun. Terdakwa lalu menjumpai sdr. RIKO dan mengatakan “*ada yang mau membeli barang (shabu) di belakang rumah saya*”, kemudian sdr. RIKO mengatakan “*iya*”. Setelah bertemu dengan sdr. RIKO, terdakwa pun kembali ke rumahnya dan sekira pukul 19.00 WIB, sdr. RIKO datang ke rumah terdakwa. Terdakwa lalu mengatakan “*ini uangnya*”, sambil menunjukkan uang yang diberikan oleh saksi DARMAWAN Als IWAN yang berada di lantai rumahnya. Setelah sdr. RIKO menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sdr. RIKO menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa dengan mengatakan “*tolong kasih sama orang belakang*”. Terdakwa lalu menerima paket narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian menuju rumah saksi IWAN untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada saksi IWAN. Setelah mengantar pesanan tersebut, terdakwa kembali ke rumahnya. Hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa ditangkap pihak kepolisian berdasarkan pengembangan perkara yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya terhadap saksi MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG dan saksi DARMAWAN Als IWAN.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara narkotika jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 299/020600/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun dan ditandatangani oleh CHANDRA RINALDI, SE., (selaku yang menimbang) dan IRWAN, SE., (selaku Pemimpin Cabang), narkoba jenis shabu yang didapat pihak kepolisian dari saksi MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG Bin AMIRULLAH dan saksi DARMAWAN Als IWAN, yang mana shabu tersebut berasal dari terdakwa, diketahui bahwa terhadap 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening mempunyai berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram. -----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab.: 3272/NNF/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa HUSNI THAMRIN ROKAN Als ADEL Bin ISHAR ASHARI, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2013, bertempat di Dekat Kuburan Cina Bukit Tiung Sidomulyo Kelurahan Tg. Balai Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I.* -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat Dekat Kuburan Cina Bukit Tiung Sidomulyo Kelurahan Tg. Balai Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun didatangi oleh saksi DARMAWAN Als IWAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang ingin memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Saksi DARMAWAN Als IWAN diminta memesan 1 (satu) paket shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada terdakwa oleh sdr. BOBI (masih dalam pencarian/DPO) dan saksi MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu datang ke rumah saksi DARMAWAN Als IWAN. Atas permintaan saksi DARMAWAN Als IWAN, terdakwa mengatakan “nantilah saya tengok, saya mau beli tuak”. Saksi DARMAWAN Als IWAN kemudian kembali ke rumahnya dengan meletakkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di lantai rumah terdakwa untuk memesan shabu tersebut.

- Kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa yang pergi membeli tuak di kedai yang berada di daerah Pelipit Tanjung Balai Karimun melihat sdr. RIKO (masih dalam pencarian/DPO) berada di depan rumahnya yang terletak di daerah Pelipit Tanjung Balai Karimun. Terdakwa lalu menjumpai sdr. RIKO dan mengatakan “ada yang mau membeli barang (shabu) di belakang rumah saya”, kemudian sdr. RIKO mengatakan “iya”. Setelah bertemu dengan sdr. RIKO terdakwa pun kembali ke rumahnya dan sekira pukul 19.00 WIB, sdr. RIKO datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan RIKO juga mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditiptkan oleh saksi DARMAWAN Als IWAN di rumah terdakwa. Setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut, terdakwa menuju rumah saksi DARMAWAN Als IWAN untuk mengantarkan dan menyerahkan shabu tersebut, lalu setelah mengantar pesanan saksi IWAN terdakwa kembali ke rumahnya. Hingga pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa ditangkap pihak kepolisian berdasarkan pengembangan yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya atas saksi MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG dan saksi DARMAWAN Als IWAN dan ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu beserta pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah mancis dari bawah meja compact disc (CD) yang terletak di dalam kamar dalam rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang. -----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan narkotika jenis shabu yang shabu didapatkan dari saksi MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG Bin AMIRULLAH dan saksi DARMAWAN Als IWAN ketika penangkapan Nomor : 299/020600/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun dan ditandatangani oleh CHANDRA RINALDI, SE., dan IRWAN, SE., selaku Pemimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang diketahui berat terhadap 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening mempunyai berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram. -----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 3272/NNF/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa HUSNI THAMRIN ROKAN Als ADEL Bin ISHAR ASHARI, pada hari Senin tanggal 29 April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2013, bertempat di Dekat Kuburan Cina Bukit Tiung Sidomulyo Kelurahan Tg. Balai Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:* -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas, sdr. RIKO (masih dalam pencarian/DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dekat Kuburan Cina Bukit Tiung Sidomulyo Kelurahan Tg. Balai Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Sdr. RIKO yang berada di dapur rumah terdakwa lalu memanggil terdakwa untuk menghisap shabu. Sdr. RIKO kemudian mengeluarkan bong (alat hisap shabu) dan pipet yang dibawanya. Selanjutnya sdr. RIKO juga mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari dalam kantongnya dan memasukan shabu tersebut ke dalam pipet kaca yang ada di bong untuk kemudian dibakar dengan menggunakan mancis dibagian bawah pipet kaca tersebut. Sdr. RIKO menghisap asap yang keluar dari pipet yang ada di bong dan kemudian memberikan kepada terdakwa untuk dihisap.



Terdakwa menghisap shabu tersebut sampai sebanyak 3 (tiga) kali hingga terakhir dihabiskan oleh sdr. RIKO. 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis yang digunakan terdakwa dan sdr. RIKO untuk menggunakan shabu kemudian disimpan di rumah terdakwa, hingga pada tanggal 02 Mei 2013 sdr. RIKO yang datang ke rumah terdakwa membawa pesanan 1 (satu) paket shabu untuk teman terdakwa yakni, saksi DARMAWAN Als IWAN kembali menggunakan alat hisap shabu dan setelah selesai digunakan alat-alat tersebut ditaruh di bawah meja compact disc (CD) yang terletak di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan nomor lab : 201305040060 tanggal 04 Mei 2013 terhadap terdakwa HUSNI THAMRIN ROKAN Als ADEL Bin ISHAR ASHARI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dengan Pemeriksa MORYATI menyatakan bahwa terdakwa positif (+) menggunakan METAMFETAMINE (shabu) atau Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 3270/NNF/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORAH M HUTAGAOL, S.Si., Apt. dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) botol kaca pada tutupnya terpasang plastik dan 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **5 (lima) orang** saksi yang memberikan keterangan



dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1 Saksi

ARDINIS:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama saksi Iwan Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di dekat Kuburan Cina Bukit Tiung Sidomulyo Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi narkoba di Wisma Balai Indah Tanjung Balai Karimun, kemudian saksi bersama Tim mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa sesampainya di Wisma Balai Indah Tanjung Balai Karimun, saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan tersebut, lalu saksi bersama saksi Iwan Setiawan melakukan penangkapan terhadap saksi M. Ravi Als. Ravi dan satu orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, ditangan kanan saksi M. Ravi Als. Ravi ditemukan 1 (satu) bungkus rokok U Mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa dari hasil interogasi, saksi M. Ravi Als. Ravi mengaku shabu yang ada ditangannya tersebut adalah milik Bobi (DPO), dimana sebelumnya mereka beli dari saksi Darmawan Als. Iwan dan sebagian telah dipakainya bersama Bobi (DPO), saksi Darmawan Als. Iwan dan Terdakwa di rumah saksi Darmawan Als. Iwan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Ravi Als. Ravi tersebut, saksi bersama anggota lainnya menuju rumah dari saksi Darmawan Als. Iwan dan ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Darmawan Als. Iwan, ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkoba jenis shabu beserta pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Cross warna Coklat beserta kartu AS; ---
- Bahwa dari hasil interogasi, saksi Darmawan Als. Iwan mengaku narkoba jenis shabu yang ada pada saksi M. Ravi Als. Ravi tersebut memang berasal dari dirinya yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim dengan disaksikan oleh saksi Fahrurrazi (Ketua RT) menuju rumah Terdakwa untuk melakukan



penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah mancis, yang berada dibawah meja CD didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pun mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang berada pada saksi M. Ravi Als. Ravi tersebut memang berasal dari dirinya yang dibeli oleh saksi Darmawan Als. Iwan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 19.00 wib dari Riko (DPO) yang berada di daerah Pelipit Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada perlawanan dan Terdakwa berterus terang; --
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi FAHRUR RAZI:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT di wilayah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekira pukul 01.00 wib, polisi datang ke rumah saksi dan saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap salah seorang warganya yakni Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melihat polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berterletak di dekat Kuburan Cina Bukit Tiung Sidomulyo Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa saksi melihat anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkoba jenis shabu beserta pipet kaca, 1 (satu) bungkusan plastik bening sisa pakai narkoba dan 1 (satu) buah



mancis yang terletak dibawah meja CD yang terdapat di dalam kamar Terdakwa; -----

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut;-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi IWAN SETIAWAN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama saksi Ardinis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di dekat Kuburan Cina Bukit Tiung Sidomulyo Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi narkoba di Wisma Balai Indah Tanjung Balai Karimun, kemudian saksi bersama Tim mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa sesampainya di Wisma Balai Indah Tanjung Balai Karimun, saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan tersebut, lalu saksi bersama saksi Iwan Setiawan melakukan penangkapan terhadap saksi M. Ravi Als. Ravi dan satu orang lainnya berhasil melarikan diri; -----
- Bahwa saat penangkapan tersebut, ditangan kanan saksi M. Ravi Als. Ravi ditemukan 1 (satu) bungkus rokok U Mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa dari hasil interogasi, saksi M. Ravi Als. Ravi mengaku shabu yang ada ditangannya tersebut adalah milik Bobi (DPO), dimana sebelumnya mereka beli dari saksi Darmawan Als. Iwan dan sebagian telah dipakainya bersama Bobi (DPO), saksi Darmawan Als. Iwan dan Terdakwa di rumah saksi Darmawan Als. Iwan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Ravi Als. Ravi tersebut, saksi bersama anggota lainnya menuju rumah dari saksi Darmawan Als. Iwan dan ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Darmawan Als. Iwan, ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap



narkotika jenis shabu beserta pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Cross warna Coklat beserta kartu AS; ---

- Bahwa dari hasil interogasi, saksi Darmawan Als. Iwan mengaku narkotika jenis shabu yang ada pada saksi M. Ravi Als. Ravi tersebut memang berasal dari dirinya yang dibelinya dari Terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim dengan disaksikan oleh saksi Fahrurrazi (Ketua RT) menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan; -----
- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah mancis, yang berada dibawah meja CD didalam kamar Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa pun mengaku bahwa narkotika jenis shabu yang berada pada saksi M. Ravi Als. Ravi tersebut memang berasal dari dirinya yang dibeli oleh saksi Darmawan Als. Iwan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 19.00 wib dari Riko (DPO) yang berada di daerah Pelipit Tanjung Balai Karimun; -----
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut; -----
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada perlawanan dan Terdakwa berterus terang; --
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi M. RAVI Als RAVI Als EMPENG Bin AMIRULLAH:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa ditangkap dirumahnya di dekat Kuburan Cina Bukit Tiung Sidomulyo Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 18.00 wib Bobi (DPO) datang ke rumah saksi, lalu mengajak saksi ke rumah saksi Darmawan Als Iwan;

- Bahwa setibanya di rumah saksi Darmawan Als Iwan tersebut, Bobi (DPO) menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Darmawan Als Iwan untuk membeli shabu dan saksi Darmawan Als Iwan pergi keluar rumah untuk mencari shabu;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Darmawan Als Iwan dan menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis shabu, lalu saksi Darmawan Als Iwan menyerahkan shabu tersebut kepada Bobi (DPO);

- Bahwa kemudian Bobi (DPO) meletakkan sedikit shabu di pipet pada bong (alat hisap shabu) yang dibuat dari botol minuman Lasegar dan secara bergantian dimulai dari Bobi (DPO), saksi, saksi Darmawan Als Iwan dan Terdakwa menghisap shabu dari bong tersebut;

- Bahwa selanjutnya Bobi (DPO) menyimpan sisa shabu tersebut didalam kotak rokok Umild dan kemudian Bobi (DPO) mengajak saksi pergi ke Wisma Balai Indah Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun;

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib mereka tiba di Wisma tersebut, Bobi (DPO) masuk untuk memesan kamar lalu shabu yang didalam kotak rokok Umild dititipkan pada saksi dan saksi pun menunggu di parkir;

- Bahwa saat itu juga polisi datang langsung menangkap saksi dan saksi pun mengaku shabu yang ada padanya tersebut adalah milik Bobi (DPO) yang dibelinya dari saksi Darmawan Als Iwan dan saksi Darmawan Als Iwan membelinya dari Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi DARMAWAN Als IWAN Als DAI Bin M. SAAD:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekira pukul 01.00 wib dirumahnya di dekat Kuburan Cina Bukit Tiung



Sidomulyo Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 18.15 wib saksi berada di rumah didatangi oleh saksi M. Ravi Als. Ravi dan Bobi (DPO), kemudian Bobi (DPO) mengatakan kepada saksi “anak nyabu nih” lalu Bobi (DPO) menyuruh saksi untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi pergi ke rumah Terdakwa (dibelakang rumah saksi) dan mengatakan kepada Terdakwa “Bobi mau belanja (beli shabu)”, lalu saksi meletakkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di lantai rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi “nantilah saya tengok, saya mau beli tuak”; -----
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah, Bobi (DPO) pun bertanya “sudah”, lalu dijawab saksi “belum” dan mereka pun membuat alat hisap shabu (bong) dari botol minuman Lasegar; -----
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi melihat Riko (DPO) ke rumah Terdakwa dan lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi; -----
- Bahwa kemudian saksi serahkan shabu tersebut kepada Bobi (DPO) dan Bobi (DPO) meletakkan sedikit shabu di pipet pada bong (alat hisap shabu) yang dibuat dari botol minuman Lasegar tersebut; -----
- Bahwa kemudian secara bergantian dimulai dari Bobi (DPO), saksi M. Ravi Als. Ravi, saksi dan Terdakwa menghisap shabu dari bong tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya Bobi (DPO) menyimpan sisa shabu tersebut didalam kotak rokok Umild dan mengajak saksi M. Ravi Als. Ravi pergi; -----
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 01.00 wib polisi bersama saksi M. Ravi Als. Ravi datang ke rumah saksi melakukan penangkapan terhadap saksi; -----
- Bahwa saksi pun mengaku narkotika jenis shabu yang didapat polisi dari saksi M. Ravi Als. Ravi tersebut, saksi beli dari Terdakwa yang merupakan tetangga saksi;-
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan Terdakwa pun membelinya dari Riko (DPO); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak
keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak
mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**);

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa Husni Thamrin Rokan Als. Adel Bin Ishar Ashari** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa ditangkap dirumahnya yang terletak di Dekat Kuburan Cina Bukit Tiung Sidomulyo Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) beserta pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik putih bening sisa pakai shabu dan 1 (satu) buah mancis yang berada dibawah meja CD dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Riko (DPO) yang dibawanya ke rumah Terdakwa dan setelah Riko (DPO) selesai memakai shabu lalu Terdakwa letakkan dibawah meja CD di kamar Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 18.30 wib saksi Darmawan Als Iwan datang kerumah Terdakwa berkata “Bobi mau belanja”, lalu saksi Darmawan Als Iwan meletakkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dilantai rumah dan Terdakwa menjawab “nantilah saya tengok, saya mau beli tuak”;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke warung membeli tuak dan bertemu dengan Riko (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Riko (DPO);
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Riko (DPO) ke rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa ke rumah saksi Darmawan Als Iwan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- --
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Darmawan Als Iwan dan oleh saksi Darmawan Als Iwan shabu itu diserahkan kepada Bobi (DPO);

-
- Bahwa selanjutnya di rumah saksi Darmawan Als Iwan tersebut, Terdakwa bersama Bobi (DPO), saksi Darmawan Als Iwan dan saksi M. Ravi Als. Ravi secara bergantian memakai shabu tersebut;

-
- Bahwa kemudian Bobi (DPO) berkata “cepat, sudah ditunggu mau antar motor, lalu Bobi (DPO) bersama saksi M. Ravi Als. Ravi pergi dan Terdakwa melihat sisa shabu tersebut dibawa mereka;

-
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana Bobi (DPO) bersama Terdakwa saat itu pergi;-

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekira pukul 01.30 wib saksi Ardinis, saksi Iwan Setiawan dan saksi Fahrur Razi bersama saksi M. Ravi Als. Ravi dan saksi Darmawan Als Iwan datang ke rumahnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-
- Bahwa narkotika jenis shabu yang didapat saksi Ardinis dan saksi Iwan Setiawan dari saksi M. Ravi Als. Ravi tersebut adalah narkotika yang dibeli saksi Darmawan Als Iwan dari Terdakwa dan Terdakwa membelinya dari Riko (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membelikan saksi Darmawan Als Iwan narkotika jenis shabu dari Riko (DPO);

-
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memperjual belikan shabu tersebut;

-
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

-
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **ALAT BUKTI** berupa surat-surat: -

- 1 **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 299/020600/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Irwan, SE, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,2 gram. -----

2 Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor: LAB-3272/NNF/2013 tanggal 22 Mei 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG Bin AMIRULLAH, DARMAWAN Als IWAN Als DAI Bin M. SAAD, DAN HUSNI THAMRIN ROKAN Als ADEL Bin ISHAR ASHARI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

3 Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun Nomor Lab: 201305040060 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa terbukti positif Methamphetamine.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan BARANG BUKTI berupa:

- 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu beserta pipet kaca;
- 1 (satu) bungkus plastik putih being sisa pakai narkotika jenis shabu, dan;
- 1 (satu) buah mancis.

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 18.30 wib saksi Darmawan Als Iwan datang kerumah Terdakwa berkata “Bobi mau belanja”, lalu saksi Darmawan Als Iwan meletakkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dilantai rumah dan dijawab Terdakwa “nantilah saya tengok, saya mau beli tuak”;

- Bahwa kemudian Terdakwa ke warung membeli tuak dan bertemu dengan Riko (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Riko (DPO);

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Riko (DPO) ke rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa ke rumah saksi Darmawan Als Iwan menyerahkan shabu tersebut dan oleh saksi Darmawan Als Iwan, shabu itu diserahkan kepada Bobi (DPO);

- Bahwa selanjutnya di rumah saksi Darmawan Als Iwan tersebut, Terdakwa bersama Bobi (DPO), saksi Darmawan Als Iwan dan saksi M. Ravi Als. Ravi memakai shabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa setelah mereka selesai memakai shabu tersebut, lalu Bobi (DPO) berkata “cepat, sudah ditunggu mau antar motor” maka Bobi (DPO) bersama saksi M. Ravi Als. Ravi pergi dan Terdakwa melihat sisa shabu tersebut dibawa mereka; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana Bobi (DPO) bersama saksi M. Ravi Als. Ravi saat itu pergi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekira pukul 01.30 wib saksi Ardinis, saksi Iwan Setiawan dan saksi Fahrur Razi bersama dengan saksi M. Ravi Als. Ravi dan saksi Darmawan Als Iwan datang ke rumah Terdakwa di Dekat Kuburan Cina Bukit Tiung Sidomulyo Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar Terdakwa **ditemukan barang bukti** berupa: 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) beserta pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik putih bening sisa pakai shabu dan 1 (satu) buah mancis yang berada dibawah meja CD; -----
- Bahwa barang bukti tersebut milik Riko (DPO) yang dibawanya ke rumah Terdakwa dan setelah Riko (DPO) selesai memakai shabu, Terdakwa letakkan dibawah meja CD di kamarnya tersebut; -----
- Bahwa narkotika jenis shabu yang didapat saksi Ardinis dan saksi Iwan Setiawan dari saksi M. Ravi Als. Ravi tersebut adalah benar **narkotika yang dibeli saksi Darmawan Als Iwan dari Terdakwa dan Terdakwa membelinya dari Riko (DPO)**; -----
- Bahwa **Terdakwa telah 2 (dua) kali membelikan saksi Darmawan Als Iwan narkotika jenis shabu dari Riko (DPO)**; -----
- Bahwa Terdakwa **tidak mempunyai ijin** dari pihak berwenang dalam memperjual belikan shabu tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu: ---

PERTAMA : **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----**

A T A U
KEDUA : **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----**

A T A U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : **Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----**

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut: -----

1 Setiap orang;

2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta pembenaran para saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa HUSNI THAMRIN ROKAN Als. ADEL Bin ISHAR ASHARI**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur “**tanpa hak**” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in stijd met het recht**);

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak atau melawan hukum**” adalah **tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa **pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 18.30 wib saksi Darmawan Als Iwan datang ke rumah Terdakwa** berkata “**Bobi mau belanja**”, lalu saksi Darmawan Als Iwan meletakkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dilantai rumah dan Terdakwa menjawab “**nantilah saya tengok, saya mau beli tuak**”;

-----Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa** ke warung membeli tuak dan bertemu dengan **Riko (DPO)**, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada **Riko (DPO)**;

-----Menimbang, bahwa **sekira pukul 19.00 wib Riko (DPO)** ke rumah Terdakwa **menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu**, lalu **Terdakwa** ke rumah saksi Darmawan Als Iwan menyerahkan shabu tersebut dan oleh **saksi Darmawan Als Iwan**, shabu itu diserahkan kepada **Bobi (DPO)**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di rumah saksi Darmawan Als Iwan tersebut, Terdakwa bersama **Bobi (DPO)**, saksi Darmawan Als Iwan dan saksi M. Ravi Als. Ravi **memakai shabu tersebut secara bergantian**. Setelah mereka selesai memakai shabu tersebut, lalu **Bobi (DPO)** berkata “**cepat, sudah ditunggu mau antar motor**”, maka **Bobi (DPO)** bersama saksi M. Ravi Als. Ravi pergi dan Terdakwa melihat sisa shabu tersebut dibawa mereka;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Ardinis, saksi Iwan Setiawan dan saksi Fahrur Razi** bersama-sama menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa ditangkap dirumahnya di Dekat Kuburan Cina Bukit Tiung Sidomulyo Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun dan didalam kamar Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) beserta pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik putih bening sisa pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 (satu) buah mancis yang berada dibawah meja CD;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Darmawan Als Iwan** (*terdakwa dalam berkas lain*) dan saksi **M. Ravi Als. Ravi** (*terdakwa dalam berkas lain*) yang **bersesuaian** dengan **keterangan Terdakwa** menerangkan bahwa benar narkotika jenis shabu yang ada pada saksi M. Ravi Als. Ravi tersebut merupakan sisa shabu yang sebelumnya telah dipakai Terdakwa bersama Bobi (DPO), saksi Darmawan Als Iwan dan saksi M. Ravi Als. Ravi di rumah saksi Darmawan Als Iwan di Bukit Tiung RT. 02 RW. 07 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun dan narkotika jenis shabu adalah milik Bobi (DPO), yang dibeli saksi Darmawan Als Iwan dari Terdakwa dan Terdakwa membelinya dari Riko (DPO). Terdakwa telah 2 (dua) kali membelikan saksi Darmawan Als Iwan narkotika jenis shabu dari Riko (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memperjualbelikan shabu tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah membelikan saksi Darmawan Als Iwan, Narkotika jenis shabu tersebut dari Riko (DPO) yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No.: LAB-3272/NNF/2013 tanggal 22 Mei 2013, dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka, **unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;** -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**”;

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Pertama tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban

pidananya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;** -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- 1 Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Psikotropika/ Narkotika.
- 2 Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral generasi muda, khususnya masyarakat di Kelurahan Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun. --

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- 1 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 2 Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) jenis sanksi pidana berupa: pidana penjara dan pidana denda, maka disamping akan **dijatuhi pidana penjara**, Terdakwa **juga akan dijatuhi pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---

-----Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu beserta pipet kaca;
- 1 (satu) bungkus plastik putih bening sisa pakai narkoba jenis shabu; dan
- 1 (satu) buah mancis.

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging), sesuai Pasal 39 KUHP; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

-----**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **Terdakwa HUSNI THAMRIN ROKAN Als. ADEL Bin ISHAR ASHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**”;

 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **5 (lima) Tahun** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) bulan**; -----
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

 - 5 Menetapkan **Barang Bukti** berupa:

 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu beserta pipet kaca;

 - 1 (satu) bungkus plastik putih being sisa pakai narkotika jenis shabu, dan;

 - 1 (satu) buah mancis.

- Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **SELASA** tanggal **08 OKTOBER 2013** oleh kami: **RUSTIYONO, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **RONALD MASSANG, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALMASIH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **MOCHAMAD FITRIANSYAH, SH.** Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA,

1 RONALD MASSANG,

SH.

LIENA, SH. MHum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

RUSTIYONO, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

A L M A S I H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)